BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisi yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan limbah medis padat yang dilakukan di RSUD Dr.Soetomo Surabaya Tahun 2018 dan RSUD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019. Tahap pemilahan, pewadahan, pengakutan dan penyimpanan di kategorikan Memenuhi Syarat. Tetapi pengangkutan yang di lakukan oleh RSUD Kabupaten Mukomuko tidak memnuhi syarat dikarenakan troli yang di gunakan masih keadaan terbuka.
2. Hasil Timbulan Limbah Medis Padat yang di hasilkan oleh Rumah Sakit Hospital in Umuahia, Nigeria sebesar 59.811 Kg/h (1.794,33/bulan), Rumah Sakit Paru Kabupaten Jember sebesar 20,08 Kg/hari (160,70 Kg) dan di Rumah Sakit Raden Said sebesar 4,39 Kg/hari (147,90/bulan).
3. Sarana dan Prasarana yang ada di RSUD Dr.Soetomo Surabaya Tahun 2018 dan RSUD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019. Terkait penanganan limbah medis padat pada tahap pemilahan, pewadahan, pengumpulan dan penyimpanan termasuk kedalam kategori memenuhi syarat. Namun masih ada yang masih tidak memenuhi persyaratan seperti pada tahap pengangkutan karena masih kurangnya sarana dan prasarana dikarena kan RSUD Kabupaten Mukomuko mengunakan troli yang memangkut limbah medis dalam keadaan terbuka.
4. Setelah menelaah jurnal mengenai pengetahuan dan perilaku petugas kebersihan dalam penanganan limbah medis, dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara pengetahuan dengan sikap dan perilaku petugas kebersihan dalam

menangani limbah medis padat di rumah sakit umum daerah. Hal tersebut dapat dilihat karena sebagian besar petugas kebersihan memiliki tindakan penanganan limbah medis padat cukup dengan pengetahuan baik, tindakan cukup dengan pengetahuan cukup dan kurang, dan tindakan penanganan limbah padat baik dengan pengetahuan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan diatas maka penulis ingin memberikan saran yaitu :

1. Pihak Rumah Sakit harus melakukan pengawasan atau audit di setiap penanganan limbah medis Rumah Sakit karena PERMENKES NO.07 TAHUN 2019 tentang Kesehatan lingkungan Rumah Sakit telah di sahkan dan ditetapkan sehingga setiap Rumah Sakit yang ada di Indonesia harus mengikuti perarutan terbaru yang di keluarkan oleh pemerintah dan peraturan yang dulu seperti KEPMENKES NO.1204 TAHUN 2004 sudah tidak berlaku kembali karena sudah di ganti oleh PERMENKES NO.07 TAHUN 2019.
2. Pihak Rumah Sakit sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang masih kurang atau belum memenuhi persyaratan KEPMENKES NO.7 TAHUN 2019 agar penaganan limbah medis di Rumah Sakit dapat berjalan dengan baik dan memenuhi persyratan KEPMENKES NO.07 TAHUN 2019. Seperti menyediakan Troli yang memenuhi persyaratan dan alat Pelindung diri (APD) yang sesuai dengan peraturan baru yaitu KEPMENKES NO.07 TAHUN 2019.
3. Pihak Rumah Sakit Unit Daerah sebaiknya mengadakan pelatihan dan penyuluhan secara rutin bagi petugas yang menangani limbah medis dan tenaga medis agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam berperilaku menangani sampah medis menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.